

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian yang diperoleh dari sumbernya berupa informasi, peristiwa atau fenomena yang sebenarnya sudah terjadi dilapangan dan lebih spesifik, baik melalui hasil wawancara ataupun observasi. Juga jenis penelitian ini adalah penelitian hukum emperis yang mana pendekatan empiris merupakan pendekatan secara langsung untuk mengumpulkan seluruh informasi baik dengan wawancara kepada narasumber yang berhubungan dengan penelitian atau pengamatan secara seksama kepada objek yang akan diteliti.<sup>47</sup>

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu sebuah penelitian untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan hasil wawancara kepada Jaksa Penuntut Umum, kepala Seksi Tindak Pidana Umum, tersangka, korban kasus tindak pidana KDRT dan Masyarakat.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian ini adalah Kejaksaan Negeri HST yang bertempat di Jl. H. Abdul Muis Ridani No. 60, Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, 71315.

---

<sup>47</sup> Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, (Banjarasin: Antasari Press, 2011), hlm. 66.

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek adalah narasumber yang nantinya dapat menjadi sumber data dimana peneliti dapat memperoleh suatu keterangan. Jadi, subjek dalam penelitian ini adalah tersangka, korban, Jaksa Penuntut Umum, Kepala seksi Tindak Pidana umum dan Masyarakat.

Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada Tersangka dalam penyelesaian kasus tindak pidana KDRT dalam penerapan penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice . Data data yang diperoleh peneliti kemudian disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice.

### **D. Data dan Sumber Data**

Data

Data Primer adalah data yang didapat lalu dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumbernya secara langsung. Data primer tersebut yang diperoleh juga sering disebut dengan data asli, dimana untuk mendapatkan data primer, peneliti bisa melalui proses wawancara ataupun observasi ke lapangan. <sup>48</sup>Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah memuat tentang :

---

<sup>48</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67.

- a. penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana KDRT;
- b. Hambatan bagi Kejaksaan Negeri HST dalam menerapkan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana.

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang mana diperoleh peneliti secara tidak langsung melainkan melalui sebuah perantara.<sup>49</sup> Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari beberapa sumber yang sudah ada. data sekunder biasanya dapat dicari di buku-buku, jurnal, artikel, maupun hasil penelitian yang menjadi referensi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu berkaitan dengan Restorative Justice, Tindak Pidana, Kejaksaan, serta dokumen yang berkaitan dengan kasus KDRT yang diselesaikan dengan penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice.

#### Sumber Data

Sumber data yaitu tempat diperolehnya data yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Responden dalam penelitian ini adalah Jaksa Penuntut Umum, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Korban, Pelaku, dan Masyarakat.
- b. Dokumen dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

---

<sup>49</sup> Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan : Jenis, Metode dan Prosedur*, (Jakarta: Kencana Prenada Meida Group, 2013), hlm. 74.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dan Surat Pemberitahuan Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

### **E. Teknis Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan peneliti menggunakan beberapa metode yang diharapkan dapat mempermudah dan memperlancar peneliti dalam mencari data yang dibutuhkan. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam suatu penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara bertatap muka untuk mendengarkan secara langsung informasi atau kerangan yang ingin didapatkan sebagai jawaban atas sebuah pertanyaan dalam suatu penelitian.

<sup>50</sup> Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan Jaksa Penuntut Umum, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Terdakwa, Korban dan Tokoh Masyarakat.

2. Dokumentasi adalah mencari data yang mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan objek dalam penelitian. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis, foto, brosur, dan sebagainya.<sup>51</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini berupa gambar yang

---

<sup>50</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka cipta, 2013), hlm. 96.

<sup>51</sup> Suharsi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm. 174.

didapat saat peneliti melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri HST dan mengumpulkan data terkait dengan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

## **F. Teknik Pengolahan Data**

### **1. Pemeriksaan data (Editing)**

Editing merupakan suatu langkah pemeriksaan kembali data-data yang sudah diperoleh peneliti dalam suatu penelitian agar dapat memudahkan dalam penyusunan dan juga dapat mengetahui kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

### **2. Deskripsi**

Deskripsi yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang sudah dihimpun dalam uraian yang sistematis.<sup>52</sup> Dalam teknik pengolahan data ini memaparkan tentang Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana KDRT di Kejaksaan Negeri HST serta hambatan bagi Kejaksaan Negeri HST terkait penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana KDRT.

## **G. Analisis Data**

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara

---

<sup>52</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2002), hlm. 210.

menyusun pola, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain. Metode penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian.<sup>53</sup> Sesuai dengan yang peneliti gunakan dalam penelitian nantinya ialah metode penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif atau dengan cara melakukan penelaahan serta pendalam yang mendalam terhadap hasil penelitian ini.

---

<sup>53</sup> Sunggono Bambang, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 85.